

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Order fiktif merupakan tindakan yang dilakukan pemilik toko untuk meningkatkan jumlah penjualan dengan melakukan pembelian palsu dan membuat ulasan pada produk yang ditingkatkan penjualannya. Cara praktik *order fiktif* yang dilakukan toko Estore_id yaitu dengan menggunakan bantuan teman dan melalui jasa *order fiktif*. Praktik yang dilakukan layaknya membeli barang namun pembeli *fiktif* ini akan diberi upah apabila sudah menyelesaikan tugasnya. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan pada tokonya tidak ada tujuan untuk menjual barang yang cacat bahkan palsu. Hal ini termasuk dalam larangan pemasaran syariah dalam melakukan promosi barang dagangan yakni pengakuan dan pembelian *fiktif* juga mengandung penipuan.
2. Praktik jual beli yang dilakukan toko Estore_id secara fikih muamalah sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Meningkatkan reputasi toko dan jumlah penjualan untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen dalam hal ini terdapat unsur *gharar* (penipuan) dan *bai najasy* (rekayasa permintaan). *Gharar* karena menipu pembeli dengan jumlah produk yang sudah terjual pada tokonya meskipun menggunakan *order fiktif* tidak untuk menipu dengan menjual barang yang tidak sesuai atau cacat. *Bai*

najasy yang dilakukan toko Estore_id adalah pemilik toko meminta bantuan teman untuk berpura-pura sebagai pembeli dan menggunakan jasa *order fiktif* untuk mengelabui orang lain supaya tertarik membeli. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *bai najasy* dikarenakan dapat dikhawatirkan merugikan pihak lain. Pada praktik *order fiktif* ini pihak yang dikhawatirkan dirugikan ialah pihak pembeli yang melakukan pembelian barang yang dijual pada toko *online* tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dipaparkan peneliti di atas, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada pemilik toko *online* Estore_id diharapkan dalam kegiatan jual beli *online* alangkah sebaiknya tidak menggunakan *order fiktif* untuk meningkatkan jumlah penjualannya. Perbuatan seperti itu dilarang dalam Islam karena dalam jual belinya mengandung unsur *gharar* dan *bai najasy*. Sebaiknya pemilik toko dalam meningkatkan reputasi tokonya dengan menggunakan cara yang sewajarnya tanpa adanya penipuan demi kepentingan pribadi seperti memberikan promo menarik berupa diskon atau harga yang lebih murah dari harga pasaran di awal supaya menarik para pembeli dan dapat memberikan hadiah pada pembeli.
2. Kepada pembeli bayaran yang berpura-pura membeli sebaiknya jangan menerima tawaran pemilik toko karena melakukan penipuan dengan jumlah produk terjual banyak dan hal ini dikhawatirkan dapat merugikan orang lain sebagai pembeli.